



**PENETAPAN**  
Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

**Elieser Keliopas Rumsarwir**, bertempat tinggal di Asrama Denbekang Kelurahan, Brambaken. Distrik Samofa, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 29 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 3 Maret 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bik, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama **YUDISTIRA VALENTINO KONY** yang lahir di Suli pada tanggal 16 Juni 2000 adalah anak sah dari suami-istri **MUSTARYA KONY (Alm)** dan **FERONIKA SUITELA**.
2. Bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di Asrama Denbekang Kelurahan, Brambaken. Distrik Samofa Kab. Biak Numfor,
3. Bahwa orang tua tersebut yang bernama **MUSTARYA KONY (Alm)** dan **FERONIKA SUITELA** saat ini bertempat tinggal di : Desa Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku .
4. Bahwa anak **YUDISTIRA VALENTINO KONY** saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AU.
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk manandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AU.
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AU tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bik



Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini.

1. Menerima Dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **ELIESER KELIOPAS RUMSARWIR** Pekerjaan PNS TNI-AD , Tempat/ Tanggal lahir di BIAK pada tanggal 10 NOVEMBER 1968, Alamat Asrama Denbekang Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap keponakan yang bernama **YUDISTIRA VALENTINO KONY** yang lahir di Suli 16 Juni 2000 adalah anak sah dari suami-istri **MUSTARYA KONY (Alm)** dan **FERONIKA SUITELA** ; khusus: Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AU;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Kuasa Perwalian atas nama Feronika Suitela (Bukti P.1);
2. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Elieser Keliopas Rumsawir (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan berdomisili atas nama YUDISTIRA VALENTINO KONY (Bukti P.3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama YUDISTIRA VALENTINO KONY (Bukti P.4);
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Salahutu atas nama YUDISTIRA VELENTINO KONY (Bukti P.5);
6. Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama YUDISTIRA VALENTINO KONY (Bukti P.6);
7. Foto Copy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Feronika Suitela (Bukti P.7);
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ELIESER K. RUMSARWIR (Bukti P.8);
9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Feronika Suitela (Bukti P.9)

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bik



10. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Mustarya Kony tertanggal 27 Mei 2019 (Bukti P.10);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LA SANGKA, di bawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah rekan kerja saksi, keterangan mana dibenarkan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk menjadi saksi dan/atau untuk didengar keterangannya terkait permohonan Pemohon berkaitan dengan permohonan perwalian yang diminta oleh pemohon terkait keinginan YUDISTIRA VALENTINO KONY untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AU;
- Bahwa YUDISTIRA VALENTINO KONY sudah tinggal di Biak bersama-sama dengan pemohon di Asrama Denbekang Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, sejak tahun 2018;
- Bahwa YUDISTIRA VALENTINO KONY tersebut lahir di Suli tanggal 16 Juni 2000;
- Bahwa Saksi tahu, orang tua kandung YUDISTIRA VALENTINO KONY tinggal di Desa Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dan hanya tinggal ibunya saja sementara bapaknya sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas diri YUDISTIRA VALENTINO KONY karena anak tersebut ingin mendaftar sebagai prajurit TNI-AU;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI : SAFRIN M. SALEH, di bawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon dalam perkara ini adalah rekan kerja Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini untuk memberikan keterangan mengenai permohonan perwalian yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan YUDISTIRA VALENTINO KONY sebagai keponakan pemohon;
- Bahwa YUDISTIRA VALENTINO KONY selama ini tinggal bersama dengan pemohon di Asrama Denbekang Kel. Brambaken Kecamatan Samofa;
- Bahwa YUDISTIRA VALENTINO KONY sudah tinggal bersama-sama dengan pemohon sejak Tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu bahwa orang tua YUDISTIRA VALENTINO KONY ada tinggal di Desa Suli, Ambon;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sebelumnya YUDISTIRA VALENTINO KONY tinggal sebelum tinggal dengan pemohon di Asrama Denbekang Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa YUDISTIRA VALENTINO KONY sudah masuk dalam Kartu keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian ini terkait keinginan dari YUDISTIRA VALENTINO KONY untuk mendaftar sebagai prajurit TNI-AU;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi -saksi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama YUDISTIRA VALENTINO KONY yang lahir di Suli pada tanggal 16 Juni 2000 adalah anak sah dari suami-istri MUSTARYA KONY (Alm) dan FERONIKA SUITELA, sejak tahun 2018 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di Asrama Denbekang Kelurahan, Brambaken. Distrik Samofa Kab.Biak Numfor; Bahwa orang tua tersebut yang bernama :MUSTARYA KONY (Alm) dan FERONIKA SUITELA saat ini bertempat tinggal di : Desa Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dan saat ini anak YUDISTIRA VALENTINO KONY berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AU; Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk manandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AU; Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AU tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Elieser Keliopas Rumsawir (Bukti P.2) dan Kartu Tanda Penduduk atas Elieser Keliopas Rumsawir (Bukti P.8), Pemohon berdomisili di asrama Denbekang Kelurahan, Brambaken. Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua, oleh karena itu Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama YUDISTIRA VALENTINO KONY (Bukti P.4) dan Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Feronika Suitela (Bukti P.7), yang dihubungkan dengan keterangan sak-saksi diperoleh fakta bahwa keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama YUDISTIRA VALENTINO KONY yang lahir di Suli pada tanggal 16 Juni 2000 adalah anak sah dari suami-istri MUSTARYA KONY (Alm) dan FERONIKA SUITELA;

Menimbang bahwa berdasarkan kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Elieser Keliopas Rumsawir (Bukti P.2), bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini YUDISTIRA VALENTINO KONY bertempat tinggal bersama dengan pemohon di Asrama Denbekang Kelurahan, Brambaken. Distrik Samofa Kab.Biak Numfor;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sesuai foto Copy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Feronika Suitela (Bukti P.7), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa orang tua tersebut yang bernama : FERONIKA SUITELA saat ini bertempat tinggal di : Desa Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa kutipan Akta Kematian atas nama Mustarya Kony tertanggal 27 Mei 2019 (Bukti P.10), serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa bapak kandung dari YUDISTIRA VALENTINO KONY yaitu MUSTARYA KONY telah meninggal dunia sejak pada tanggal 5 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Asli Surat Kuasa Perwalian atas nama Feronika Suitela (Bukti P.1), serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dimana orang tua YUDISTIRA VALENTINO KONY yaitu ibu FERONIKA SUITELA telah memberi kuasa perwalian kepada pemohon untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AU kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan saksi-saksi di persidangan, keponakan pemohon yang bernama YUDISTIRA VALENTINO KONY saat ini hendak mengikuti seleksi pendaftaran masuk TNI-AU;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menentukan : "Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan jmenyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara';

Menimbang, bahwa dalam BAB III angka 16 huruf b Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/11/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, ditentukan bahwa : "Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Desa sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah";

Menimbang, berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/11/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI bahwa Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bik



- a) Bapak Kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)

Menimbang, bahwa dari Bukti P.3 berupa Surat Keterangan berdomisili atas nama YUDISTIRA VALENTINO KONY, bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama YUDISTIRA VALENTINO KONY dan bukti bukti P.5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Salahutu atas nama YUDISTIRA VELENTINO KONY diperoleh fakta bahwa YUDISTIRA VALENTINO KONY saat ini masih berumur 19 Tahun sehingga dibutuhkan wali sebagai persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan di hubungkan dengan keterangan saksi – saksi, bahwa benar keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama YUDISTIRA VALENTINO KONY yang lahir di Suli pada tanggal 16 Juni 2000 adalah anak sah dari suami-istri MUSTARYA KONY (Alm) dan FERONIKA SUITELE dan sejak tahun 2018 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di Asrama Denbekang Kelurahan, Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor sedangkan orang tua kandungnya yang bernama :MUSTARYA KONY telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2018 dan FERONIKA SUITELE saat ini bertempat tinggal di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dan Ibu Kandung anak tersebut telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon haruslah dikabulkan yang akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undan Nomor 2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama ELIESER KELIOPAS RUMSARWIR Pekerjaan PNS TNI-AD, Tempat/ Tanggal lahir di Biak pada tanggal 10 November 1968, Alamat Asrama Denbakang Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, sebagai Wali terhadap keponakannya yang bernama YUDISTIRA VALENTINO KONY yang lahir di Suli 16 Juni 2000 yang merupakan anak sah dari suami-istri MUSTARYA KONY (Alm) dan FERONIKA SUITELA, khusus : “Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AU”;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh Kami Ronny Widodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ahmad Albasori, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Albasori, SH.

Ronny Widodo, S.H.,M.H

## Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	Panggilan	Rp. 80.000,-
-	Redaksi	Rp. 10.000,-
-	Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 176.000

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)